

KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPINGMOJO
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TAMPINGMOJO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Resmi Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 10/E);
10. Peraturan Desa TAMPINGMOJO kecamatan TEMBELANG Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Tampingmojo Tahun 2017 Nomor 20/D);

Mengajukan Rekomendasi Camat TEMBELANG Nomor 181/262/415.38/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | SELNAWAN |
| Tempat/Tanggal Lahir | Jombang , 28 Desember 1991 |
| Pendidikan | SLTA |
| Alamat | Dsn Medeleg RT 02 RW 02
Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang |
| Jabatan | Kepala Pelaksana Kewilayatan,
Kepala Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo
Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang |
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penggantian surat tugas sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tampingmojo
Pada tanggal, 02 Mei 2017
KEPALA DESA TAMPINGMOJO


(M. NA'IM)

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
 2. Sdr. Camat Tembelang;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa TAMPINGMOJO